



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	:	Asfa Efi Aprilia Ning Tiyas Binti Karjono
2. Tempat lahir	:	Tulungagung
3. Umur/Tanggal lahir	:	23/26 April 2002
4. Jenis kelamin	:	Perempuan
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Sesuai KTP Jl. Lambung Mangkurat GG Arema No. 66 Rt 12 Rw 00 Kelurahan Pelita Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda, Alamat Domisili Jl. Banjaran 1 GG Mbah Wiji, Kost Mbah Wiji Nomor 3 Kec. Kota Kota Kediri
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Asfa Efi Aprilia Ning Tiyas Binti Karjono ditangkap tanggal 16 Maret 2025;

Terdakwa Asfa Efi Aprilia Ning Tiyas Binti Karjono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025

Terdakwa Asfa Efi Aprilia Ning Tiyas Binti Karjono ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025

Terdakwa Asfa Efi Aprilia Ning Tiyas Binti Karjono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 21 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 21 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASFA EFI APRILIA NING TIYAS BINTI KARJONO bersalah melakukan tindak pidana “*yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan melakukan praktik sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki SIP*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 439 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASFA EFI APRILIA NING TIYAS BINTI KARJONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. (satu) buah botol NACL berukuran 100ml;
 2. 1 (satu) buah botol bekas NACL berukuran 100ml;
 3. 1 (satu) buah infuse set dewasa baru;
 4. 1 (satu) buah infuse set dewasa yang berisi Chromosome & sudah terpakai;
 5. 1 (satu) buah wing needle baru berukuran 23;
 6. 1 (satu) buah wing needle berukuran 23 yang sudah terpakai;
 7. 1 (satu) buah spuit berukuran 5 cc;
 8. 1 (satu) buah spuit berukuran 10 cc;
 9. 1 (satu) buah botol vitamin/whitening chromosome berukuran 10ml;
 10. 1 (satu) buah botol bekas vitamin/whitening chromosome berukuran 10ml;
 11. 1 (satu) buah box Alcohol swabs yang berisi 100 pcs;
 12. 1 (satu) buah tomiquet berwarna orange;
 13. 2 (dua) buah jarum needle berukuran 21 G;
 14. 4 (empat) buah jarum berukuran 18 G;
 15. 2 (dua) buah jarum needle berukuran 27 G;
 16. 1 (satu) buah jarum needle berukuran 23 G;
 17. 8 (delapan) buah plester merek plesterin berbentuk bulat;
 18. 1 (satu) buah botol aqua skin pure warna gold;
 19. 1 (satu) buah botol evgenis berukuran 10ml;
 20. 1 (satu) buah roll kecil plester luka berwarna biru;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

21. 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
22. 1 (satu) buah kartu tanda mahasiswa atas nama ASTA EFI APRILIA NING TIYAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) buah handphone merk Techno Spark warna b iru IMEI 1: 355632420100407 IMEI 2: 355632420100415);

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bawa Terdakwa ASFA EFI APRILIA NING TIYAS BINTI KARJONO pada Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2025, atau setidak-tidaknya pada Tahun 2025, bertempat di Jl. Janggalan Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini " *yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan melakukan praktik sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki SIP*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Juni Tahun 2022 sampai April 2024 Terdakwa menjalankan praktik Jasa Infuse vitamin dan Suntik Whitening/Pemutih Kulit di Samarinda Provinsi Kalimantan Timur kemudian Terdakwa pindah ke Kediri lalu sekira bulan September Tahun 2024 Terdakwa kembali melakukan praktik Jasa Infuse vitamin dan suntik *Whitening/pemutih Kulit* yang Terdakwa promosikan melalui akun media social Facebook dengan nama akun @HomecareBeautyAfi. Selanjutnya, Saksi Angger Indriani Jatmika Alias Indah melihat promosi Jasa Infuse vitamin dan suntik *Whitening/pemutih Kulit* milik Terdakwa melalui akun media sosial Facebook dengan nama akun @HomecareBeautyAfi. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Angger Indriani Jatmika Alias Indah menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp untuk memesan Jasa Infuse vitamin dan suntik *Whitening/pemutih Kulit* lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirimkan gambar berupa daftar harga yang berisikan jenis kandungan obat dan harganya kemudian Saksi Angger Indriani Jatmika Alias Indah memilih Paket Whitening dengan kandungan obat *Chromosome Gen 2* dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) kali *Infuse* setelah itu Saksi Angger Indriani Jatmika Alias Indah mengisi bukti reservasi melalui chat *WhatsApp* untuk melakukan Jasa *Infuse* vitamin dan suntik *Whitening/pemutih Kulit* pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 10.00 WIB di Jl. Janggalan Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar kemudian Saksi Angger Indriani Jatmika Alias Indah mentransfer sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk uang muka/DP pembayaran dari Jasa *Infuse* vitamin dan suntik *Whitening/pemutih Kulit*;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Asmi Satria Arandana, S.T (selaku ojek online) berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Jl. Banjaran 1 Gg. Mbah Wiji, Kost Mnah Wiji Nomor 3 Kecamatan Kota, Kota Kediri menuju rumah Saksi Angger Indriani Jatmika Alias Indah yang berada di Jl. Janggalan Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Setibanya dirumah Saksi Angger Indriani Jatmika Alias Indah, Terdakwa langsung melakukan *Infuse* vitamin dan suntik *Whitening/pemutih Kulit* dengan cara, Terdakwa menyiapkan cairan NACL kemudian mengambil cairan yang ada di botol kecil berbentuk lonjong dengan menggunakan sputif yang kemudian disuntikkan kedalam cairan NACL sehingga tercampur setelah cairan NACL tersebut berubah warna menjadi kuning kemudian Terdakwa mengambil jarum set infus dan mencari denyut nadi tangan Saksi Angger Indriani Jatmika Alias Indah kemudian memasukkan/menyuntikkan jarum infus tersebut ke tangan Saksi Angger Indriani Jatmika Alias Indah kemudian Terdakwa menunggu sampai obat tersebut masuk ke dalam tubuh Saksi Angger Indriani Jatmika Alias Indah melalui infus tersebut;

- Bahwa tidak beberapa waktu kemudian, saksi Ari Fauzan bersama saksi Bagas Tribatmono dan Tim Polres Blitar Kabupaten datang kerumah Saksi Angger Indriani Jatmika Alias Indah kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan interogasi lisan dimana Terdakwa mengaku tidak memiliki Surat Izin Praktik (SIP), karena hal tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Jasa *Infuse* vitamin dan suntik *Whitening/pemutih Kulit* tidak memenuhi sebagaimana di maksud di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 263 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yaitu Jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tertentu dalam menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki izin lalu dilanjutkan pada Pasal 263 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan disebutkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIP serta dipertegas dalam Pasal 264 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan untuk mendapatkan SIP tersebut, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tertentu harus memiliki STR dan tempat praktik;
----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 439 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Fauzan, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 25 Desember 1998 (umur 26 tahun), kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat di Aspol Polres Kota Blitar di Karanglo Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
 - Bahwa Saksi bersama Tim SatReskrim Polres Kota Blitar pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekitar pukul 10.00WIB bertempat di rumah kos milik saksi Angger Indriani Jatmika alias Indah yang beralamat di Jalan Jagalan Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar telah menangkap Terdakwa yang saat itu sedang hendak memasukkan /melakukan infus vitamin dan sekaligus suntik whitening/pemutih kulit kepada saksi Angger Indriani Jatmika alias Indah;
 - Bahwa Saksi bersama Tim SatReskrim Polres Kota Blitar memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan infus vitamin dan suntik whitening/pemutih kulit tersebut dilakukan sesuai kemauan saksi Angger Indriani alias Indah yang nantinya ditujukan supaya kulit saksi Angger Indriani alias Indah menjadi lebih segar dan putih;
 - Bahwa Saksi bersama Tim SatReskrim Polres Kota Blitar memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan infus vitamin dan suntik whitening/pemutih kulit tersebut dibuat dengan cara mencampurkan Chromosome Gen-2 dengan cairan NaCl 100ml kemudian larutan tersebut

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam tubuh saksi Angger Indriani Jatmika alias Indah melalui cara diinfus;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatReskrim Polres Kota Blitar memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan infus vitamin dan suntik whitening/pemutih kulit tersebut dibuat dengan cara mencampurkan Chromosome Gen-2 dengan cairan NaCl 100ml dengan cara membeli di Apotek K-24 di Kediri;
- Bahwa Saksi bersama Tim SatReskrim Polres Kota Blitar memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan telah melakukan praktik infus vitamin dan suntik whitening/pemutih kulit sejak tahun 2022 sampai dengan bulan April 2024 di daerah Samarinda kemudian berlanjut lagi di Kediri sejak bulan September 2024 hingga dengan sekarang;
- Bahwa Saksi bersama Tim SatReskrim Polres Kota Blitar memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan telah melayani praktik infus vitamin dan suntik whitening/pemutih kulit kepada 45 (empat puluh lima) orang dengan menerima bayaran yaitu untuk paket aqua skin dengan bayaran sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk paket Chromosome Gem-2 dengan 2 (dua) kali injek dengan bayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk paket Milky Whitening dengan bayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama Tim SatReskrim Polres Kota Blitar memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan bisa memperoleh keuntungan sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200..000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap peminat/pasien;
- Bahwa Saksi bersama Tim SatReskrim Polres Kota Blitar memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan bisa memperoleh peminat/pasien dengan cara mengiklankan melalui aplikasi facebook dengan mempergunakan nama akun "Homecare Beuaty Afi" kemudian jika ada yang berminat lanjut berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp;
- Bahwa Saksi bersama Tim SatReskrim Polres Kota Blitar tidak mendapati adanya izin berusaha untuk fasilitas kesehatan, tidak mendapati adanya Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) buah botol NACL berukuran 100ml; 1 (satu) buah botol bekas NACL berukuran 100ml; 1 (satu) buah infuse set dewasa baru; 1 (satu) buah infuse set dewasa yang berisi Chromosome & sudah terpakai; 1 (satu) buah wing needle baru berukuran 23; 1 (satu) buah wing needle berukuran 23 yang sudah terpakai; 1 (satu) buah sput berukuran 5 cc; 1 (satu) buah sput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran 10 cc; 1 (satu) buah botol vitamin/whitening chromosome berukuran 10ml; 1 (satu) buah botol bekas vitamin/whitening chromosome berukuran 10ml; 1 (satu) buah box Alcohol swabs yang berisi 100 pcs; 1 (satu) buah tomiquet berwarna orange; 2 (dua) buah jarum needle berukuran 21 G; 4 (empat) buah jarum berukuran 18 G; 2 (dua) buah jarum needle berukuran 27 G; 1 (satu) buah jarum needle berukuran 23 G; 8 (delapan) buah plester merek plesterin berbentuk bulat; 1 (satu) buah botol aqu skin pure warna gold; 1 (satu) buah botol evgenis berukuran 10ml; 1 (satu) buah roll kecil plester luka berwarna biru; 1 (satu) buah tas berwarna hitam; 1 (satu) buah kartu tanda mahasiswa atas nama ASTA EFI APRILIA NING TIYAS; 1 (satu) buah handphone merk Techno Spark warna biru IMEI 1: 355632420100407 IMEI 2: 355632420100415 adalah dirampas dari Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membearkan dan tidak keberatan;

2. Angger Indriani Jatmika alias Indah, jenis kelamin Perempuan, lahir di Blitar tanggal 6 Juni 1994, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Srigading No.19 RT.004 RW.013 Kelurahan Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;

- Bahwa Saksi sekitar tanggal 1 Januari 2025 melihat promo layanan kecantikan yang ditawarkan oleh akun "Homcare Beauty Afi" pada media Facebook kemudian menghubungi nomor WhatsApp yang tertera pada akun "Homcare Beauty Afi" yang ternyata adalah Terdakwa kemudian terjadi kesepakatan dimana Saksi berminat layanan paket infuse vitamin dan suntik whitening/pemutih kulit dengan kandungan obat Chromosome Gen 2 dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan tempat layanan adalah di rumah kos milik saksi Angger Indriani Jatmika alias Indah yang beralamat di Jalan Jagalan Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekitar pukul 10.00WIB;

- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekitar pukul 10.00WIB bertempat di rumah kos milik saksi Angger Indriani Jatmika alias Indah yang beralamat di Jalan Jagalan Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar melihat Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Kota Blitar;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Risky Lestari, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Samarinda tanggal 31 Maret 2002, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan sesuai KTP Pelajar/Mahasiswa, alamat domisili di kos Mbah Wiji di Jl. Banjaran 1 No.3 Kota Kediri sesuai KTP di Jl. KH. Agus Salim RT.030 RW.000 Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota Samarinda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah suami dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa melakukan jasa perawatan kecantikan seperti infuse vitamin dan suntik whitening atau pemutih kulit karena Terdakwa pernah menceritakan mengenai keuntungan yang diterima dari jasa perawatan kecantikan tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa pernah berkuliah di Akademi Kebidanan Permata Husada di Samarinda namun belum menerima ijazah karena belum diwisuda walaupun telah lulus uji kompetensi (UKOM);
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai akun facebook "Homecare Beuaty Afi" tetapi mengenali nomor handpone yang tertera pada akun tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Sunarsih, S.ST., M.Kes., jenis kelamin Perempuan, lahir di Blitar tanggal 29 Agustus 1971 (umur 54 tahun), kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Aparat Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dengan jabatan sebagai Administrator Kesehatan Ahli Madya dengan tugas tambahan sebagai Koordinator SDM Kesehatan, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:
- Bahwa Tenaga Medis berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 6 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan;
- Bahwa Tenaga Kesehatan berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan;

- Bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 8 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah usat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat;
- Bahwa Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat profesi harus terregistrasi dan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sebagaimana diatur dalam Pasal 260 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
- Bahwa Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tertentu harus mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) untuk mempunyai kewenangan dalam menjalankan praktik keprofesiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;
- Bahwa praktik kedokteran menurut pendapat Ahli adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan;
- Bahwa tindakan medis menurut pendapat Ahli adalah suatu tindakan profesional yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan untuk memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan atau mengurangi penderitaan;
- Bahwa Ahli berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan sediaan farmasi berupa infus vitamin dan suntik whitening/pemutih kulit tersebut dibuat dengan cara mencampurkan Chromosome Gen-2 dengan cairan NaCl 100ml kedalam tubuh saksi saksi Angger Indriani Jatmika alias Indah merupakan salah satu bentuk tindakan medis;
- Bahwa Ahli berpendapat Terdakwa bukan seorang Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan karena tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan tidak memiliki Surat Izin Praktik (SIP) sehingga tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan medis;
- Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah berkuliah di Akademi Kebidanan Permata Husada di Samarinda namun belum menerima ijazah karena belum diwisuda walaupun telah lulus uji kompetensi (UKOM);
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha jual jasa praktik infus vitamin dan suntik whitening/pemutih kulit sejak tahun 2022 sampai dengan bulan April 2024 di daerah Samarinda kemudian berlanjut lagi di Kediri sejak bulan September 2024 hingga dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa untuk memperoleh peminat/pasien dengan cara mengiklankan melalui aplikasi facebook dengan mempergunakan nama akun "Homecare Beuaty Afi" kemudian jika ada yang berminat lanjut berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp 083141360009 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan pelayanan jasa infus vitamin dan suntik whitening/pemutih kulit paket Chromosome Gem-2 dengan 2 (dua) kali injek dengan bayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk paket Milky Whitening dengan bayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuat infus vitamin dan suntik whitening/pemutih kulit dengan cara mencampurkan Chromosome Gen-2 dengan cairan NaCl 100ml yang dibeli di Apotek K-24 di Kediri;
- Bahwa Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp 083141360009 milik Terdakwa berhubungan dengan saksi Angger Indriani Jatmika alias Indah kemudian disepakati saksi Angger Indriani Jatmika alias Indah memilih layanan Paket Chromosome Gen 2 dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) kali tindakan/infuse dan tempat tindakan pelayanan disepakati di pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekitar pukul 10.00WIB bertempat di rumah kos milik saksi Angger Indriani Jatmika alias Indah yang beralamat di Jalan Jagalan Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekitar pukul 10.00WIB bertempat di rumah kos milik saksi Angger Indriani Jatmika alias Indah yang beralamat di Jalan Jagalan Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar telah ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Blitar kota pada saat sedang memasukkan/infuse vitamin dan sekaligus suntik whitening/pemutih kulit kedalam tubuh saksi Angger Indriani Jatmika alias Indah;
- Bahwa Terdakwa bisa memperoleh keuntungan sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap peminat/pasien;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa bukan dokter, bukan tenaga kesehatan serta tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan tidak memiliki Surat Izin Praktik (SIP);
- Bawa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) buah botol NACL berukuran 100ml; 1 (satu) buah botol bekas NACL berukuran 100ml; 1 (satu) buah infuse set dewasa baru; 1 (satu) buah infuse set dewasa yang berisi Chromosome & sudah terpakai; 1 (satu) buah wing needle baru berukuran 23; 1 (satu) buah wing needle berukuran 23 yang sudah terpakai; 1 (satu) buah spuit berukuran 5 cc; 1 (satu) buah spuit berukuran 10 cc; 1 (satu) buah botol vitamin/whitening chromosome berukuran 10ml; 1 (satu) buah botol bekas vitamin/whitening chromosome berukuran 10ml; 1 (satu) buah box Alcohol swabs yang berisi 100 pcs; 1 (satu) buah tomiquet berwarna orange; 2 (dua) buah jarum needle berukuran 21 G; 4 (empat) buah jarum berukuran 18 G; 2 (dua) buah jarum needle berukuran 27 G; 1 (satu) buah jarum needle berukuran 23 G; 8 (delapan) buah plester merek plesterin berbentuk bulat; 1 (satu) buah botol aqu skin pure warna gold; 1 (satu) buah botol evgenis berukuran 10ml; 1 (satu) buah roll kecil plester luka berwarna biru; 1 (satu) buah tas berwarna hitam; 1 (satu) buah kartu tanda mahasiswa atas nama ASTA EFI APRILIA NING TIYAS; 1 (satu) buah handphone merk Techno Spark warna biru IMEI 1: 355632420100407 IMEI 2: 355632420100415 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan terkait jasa infuse vitamin dan suntik Whitening / pemutih kulit;
- Bawa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah botol NACL berukuran 100ml;
2. 1 (satu) buah botol bekas NACL berukuran 100ml;
3. 1 (satu) buah infuse set dewasa baru;
4. 1 (satu) buah infuse set dewasa yang berisi Chromosome & sudah terpakai;
5. 1 (satu) buah wing needle baru berukuran 23;
6. 1 (satu) buah wing needle berukuran 23 yang sudah terpakai;
7. 1 (satu) buah spuit berukuran 5 cc;
8. 1 (satu) buah spuit berukuran 10 cc;
9. 1 (satu) buah botol vitamin/whitening chromosome berukuran 10ml;
10. 1 (satu) buah botol bekas vitamin/whitening chromosome berukuran 10ml;
11. 1 (satu) buah box Alcohol swabs yang berisi 100 pcs;
12. 1 (satu) buah tomiquet berwarna orange;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 2 (dua) buah jarum needle berukuran 21 G;
14. 4 (empat) buah jarum berukuran 18 G;
15. 2 (dua) buah jarum needle berukuran 27 G;
16. 1 (satu) buah jarum needle berukuran 23 G;
17. 8 (delapan) buah plester merek plesterin berbentuk bulat;
18. 1 (satu) buah botol aqu skin pure warna gold;
19. 1 (satu) buah botol evgenis berukuran 10ml;
20. 1 (satu) buah roll kecil plester luka berwarna biru;
21. 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
22. 1 (satu) buah kartu tanda mahasiswa atas nama ASTA EFI APRILIA NING TIYAS;
23. 1 (satu) buah handphone merk Techno Spark warna biru IMEI 1: 355632420100407 IMEI 2: 355632420100415;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah berkuliah di Akademi Kebidanan Permata Husada di Samarinda namun belum menerima ijazah karena belum diwisuda walaupun telah lulus uji kompetensi (UKOM);
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha jual jasa praktik infus vitamin dan suntik whitening/pemutih kulit sejak tahun 2022 sampai dengan bulan April 2024 di daerah Samarinda kemudian berlanjut lagi di Kediri sejak bulan September 2024 hingga dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa untuk memperoleh peminat/pasien dengan cara mengiklankan melalui aplikasi facebook dengan mempergunakan nama akun "Homecare Beuaty Afi" kemudian jika ada yang berminat lanjut berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp 083141360009 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan pelayanan jasa infus vitamin dan suntik whitening/pemutih kulit paket Chromosome Gem-2 dengan 2 (dua) kali injek dengan bayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk paket Milky Whitening dengan bayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuat infus vitamin dan suntik whitening/pemutih kulit dengan cara mencampurkan Chromosome Gen-2 dengan cairan NaCl 100ml yang dibeli di Apotek K-24 di Kediri;
- Bahwa Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp 083141360009 milik Terdakwa berhubungan dengan saksi Angger Indriani Jatmika alias Indah kemudian disepakati saksi Angger Indriani Jatmika alias Indah memilih layanan Paket Chromosome Gen 2 dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) kali tindakan/infuse dan tempat tindakan pelayanan disepakati di pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekitar pukul 10.00WIB bertempat di rumah kos milik saksi Angger Indriani Jatmika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Indah yang beralamat di Jalan Jagalan Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekitar pukul 10.00WIB bertempat di rumah kos milik saksi Angger Indriani Jatmika alias Indah yang beralamat di Jalan Jagalan Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar telah ditangkap oleh saksi Ari Fauzan dan Tim SatReskrim Polres Kota Blitar pada saat sedang memasukkan/infuse vitamin dan sekaligus suntik whitening/pemutih kulit kedalam tubuh saksi Angger Indriani Jatmika alias Indah;
- Bahwa Terdakwa bisa memperoleh keuntungan sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap peminat/pasien;
- Bahwa Terdakwa bukan dokter, bukan tenaga kesehatan serta tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan tidak memiliki Surat Izin Praktik (SIP);
- Bahwa menurut pendapat Ahli perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan sediaan farmasi berupa infus vitamin dan suntik whitening/pemutih kulit yang dibuat dengan cara mencampurkan Chromosome Gen-2 dengan cairan NaCl 100ml kedalam tubuh saksi saksi Angger Indriani Jatmika alias Indah merupakan salah satu bentuk tindakan medis;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Terdakwa bukan seorang Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan karena tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan tidak memiliki Surat Izin Praktik (SIP) sehingga tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan medis;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 439 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan akan mempertimbangkan unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur "Melakukan praktik sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki SIP";

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Terminologi kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "setiap orang" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Asfa Efi Aprilia Ning Tiyas Binti Karjono yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*" sehingga jelaslah bahwa terdakwa Muhammad Bagus Saputra Bin (alm) Mujito adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur "yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan";

Menimbang, bahwa mengingat unsur kedua *a quo* terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi, maka secara yuridis keseluruhan elemen unsur haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Medis berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 6 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan, yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan dihubungkan dengan fakta Terdakwa pernah berkuliah di Akademi Kebidanan Permata Husada di Samarinda namun belum menerima ijazah karena belum diwisuda walaupun telah lulus uji kompetensi (UKOM), Majelis Hakim menilai Terdakwa belum menyelesaikan pendidikannya sehingga Terdakwa bukan merupakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sehingga unsur "yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Melakukan praktik sebagai Tenaga Medis atau Tenaga

Kesehatan yang telah memiliki SIP";

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli yang dimaksud dengan praktik kedokteran adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan dan tindakan medis adalah suatu tindakan profesional yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan untuk memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan atau mengurangi penderitaan, dihubungkan dengan fakta Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekitar pukul 10.00WIB bertempat di rumah kos milik saksi Angger Indriani Jatmika alias Indah yang beralamat di Jalan Jagalan Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar telah ditangkap oleh saksi Ari Fauzan dan Tim SatReskrim Polres Kota Blitar pada saat sedang memasukkan/infuse vitamin dan sekaligus suntik whitening/pemutih kulit kedalam tubuh saksi Angger Indriani Jatmika alias Indah serta pertimbangan unsur kedua telah terpenuhi yaitu Terdakwa bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dan telah pula memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagai tindakan medis yang biasa dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dan telah pula memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) namun ternyata dilakukan oleh Terdakwa yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dan telah pula memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sehingga unsur "melakukan praktik sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki SIP" telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 439 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan melakukan praktik sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang memiliki SIP” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pemberar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pemidanaan dalam Pasal 439 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah secara alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda sehingga terhadap Terdakwa akan dikenakan salah satu bentuk pemidanaan yang akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat pengguna layanan jasa yang dilakukan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan memperhatikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya supaya dihukum seringannya karena mengakui dan menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri dan akan menentukan pada amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol NACL berukuran 100ml;
- 1 (satu) buah botol bekas NACL berukuran 100ml;
- 1 (satu) buah infuse set dewasa baru;
- 1 (satu) buah infuse set dewasa yang berisi Chromosome & sudah terpakai;
- 1 (satu) buah wing needle baru berukuran 23;
- 1 (satu) buah wing needle berukuran 23 yang sudah terpakai;
- 1 (satu) buah spuit berukuran 5 cc;
- 1 (satu) buah spuit berukuran 10 cc;
- 1 (satu) buah botol vitamin/whitening chromosome berukuran 10ml;
- 1 (satu) buah botol bekas vitamin/whitening chromosome berukuran 10ml;
- 1 (satu) buah box Alcohol swabs yang berisi 100 pcs;
- 1 (satu) buah tomiquet berwarna orange;
- 2 (dua) buah jarum needle berukuran 21 G;
- 4 (empat) buah jarum berukuran 18 G;
- 2 (dua) buah jarum needle berukuran 27 G;
- 1 (satu) buah jarum needle berukuran 23 G;
- 8 (delapan) buah plester merek plesterin berbentuk bulat;
- 1 (satu) buah botol aqu skin pure warna gold;
- 1 (satu) buah botol evgenis berukuran 10ml;
- 1 (satu) buah roll kecil plester luka berwarna biru;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam;

berdasarkan fakta barang bukti tersebut dirampas dari Terdakwa dan merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam aktifitas praktik tindakan medis secara tanpa kewenagan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dirusak;

- 1 (satu) buah handphone merk Techno Spark warna biru IMEI 1: 355632420100407 IMEI 2: 355632420100415;

berdasarkan fakta barang bukti tersebut dirampas dari Terdakwa dan merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi terkait aktifitas praktik tindakan medis secara tanpa kewenagan namun karena memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomis maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kartu tanda mahasiswa atas nama ASTA EFI

APRILIA NING TIYAS;

berdasarkan fakta barang bukti tersebut dirampas dari Terdakwa dan Terdakwa berniat untuk merampungkan pendidikannya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 439 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Asfa Efi Aprilia Ning Tiyas Binti Karjono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan melakukan praktik sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang memiliki SIP" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Asfa Efi Aprilia Ning Tiyas Binti Karjono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol NACL berukuran 100ml;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol bekas NACL berukuran 100ml;
- 1 (satu) buah infuse set dewasa baru;
- 1 (satu) buah infuse set dewasa yang berisi Chromosome & sudah terpakai;
- 1 (satu) buah wing needle baru berukuran 23;
- 1 (satu) buah wing needle berukuran 23 yang sudah terpakai;
- 1 (satu) buah spuit berukuran 5 cc;
- 1 (satu) buah spuit berukuran 10 cc;
- 1 (satu) buah botol vitamin/whitening chromosome berukuran 10ml;
- 1 (satu) buah botol bekas vitamin/whitening chromosome berukuran 10ml;
- 1 (satu) buah box Alcohol swabs yang berisi 100 pcs;
- 1 (satu) buah tomiquet berwarna orange;
- 2 (dua) buah jarum needle berukuran 21 G;
- 4 (empat) buah jarum berukuran 18 G;
- 2 (dua) buah jarum needle berukuran 27 G;
- 1 (satu) buah jarum needle berukuran 23 G;
- 8 (delapan) buah plester merek plesterin berbentuk bulat;
- 1 (satu) buah botol aqua skin pure warna gold;
- 1 (satu) buah botol evgenis berukuran 10ml;
- 1 (satu) buah roll kecil plester luka berwarna biru;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam

Dirampas untuk dirusak;

- 1 (satu) buah handphone merk Techno Spark warna biru IMEI 1: 355632420100407 IMEI 2: 355632420100415;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kartu tanda mahasiswa atas nama ASTA EFI APRILIA NING TIYAS;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2025, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 oleh Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 31 Juli 2025 tentang Penetapan Majelis Hakim, dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Adrina Qanita Siregar S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Santosa, S.H., M.H.